



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1020/ Pid. Sus / 2018/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap	:	RIDWAN JAELANI
Tempat lahir	:	Bandung
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun/ 02 April 1986
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kamar Kos No. 6 Jalan Kebo Iwa, Gang Kepundung, Desa/Kelurahan Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Toko

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1020/Pen.Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Menyatakan Terdakwa RIDWAN JAELANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sertipat Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Menghukum Terdakwa RIDWAN JAELANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru.
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,47 gram berat bersih 0,17 gram.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4). Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5). Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pembelaan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa, atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN JAELANI, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pada pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kamar Kos Gedong Ayu No 11 , Jalan gelogor Canik, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya saksi RIANTY FEBRIANTI yang mengaku mendapatkan sabhu dari diri terdakwa RIDWAN JAELANI, selanjutnya saksi NYOMAN NADI, bersama dengan saksi VIDIAN FIRDAUS melakukan pengembangan penyidikan. Kemudian saksi RIANTY FEBRIANTI kembali memesan

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu dan Terdakwa RIDWAN JAELANI, dan terdakwa kemudian datang ke kamar kos saksi, RIANITY FEBRIANTY untuk mebwakan sabhu pesanannya, dan saat mengantar tersebut Terdakwa RIDWAN JAELANI kemudian lalu ditangkap dan saat dilakukan penggeladahan pada Terdakwa RIDWAN JAELANI ditemukan satu plastik klip kritasl bening yang tersimpan pada kantong jaket sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan NoLAB.: 678/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yakni, barang bukti nomor 2968/2018/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 2969/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bersih sabhu yang dikirimkan terdakwa ialah 0,17 gram.

Terdakwa RIDWAN JAELANI tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN JAELANI, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pada pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kamar Kos Gedong Ayu No 11, Jalan Gelogor Carik, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai benkut:

Berawal dari tertangkapnya saksi RIANITY FEBRIANTI yang mengaku mendapatkan sabhu dari diri terdakwa RIDWAN JAELANI, selanjutnya saksi NYOMAN NADI, bersama dengan saksi VIDIAN FIRDAUS melakukan pengembangan penyidikan. Kemudian saksi RIANITY FEBRIATI kembali memesan sabhu dan Terdakwa RIDWAN JAELANI, dan terdakwa kemudian datang ke kamar kos saksi RIANITY FEBRIANTY untuk membawakan sabhu pesanannya, dan saat mengantar tersebut Terdakwa RIDWAN JAELANI kemudian lalu ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa RIDWAN JAELANI ditemukan satu plastik klip kristal bening yang tersimpan pada kantong jaket sebelah kiri.

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.:678/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yakni, barang bukti nomor 2968/2018/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 2969/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat bersih sabhu yang disimpan terdakwa ialah 0,17 gram.

Terdakwa RIDWAN JAELANI tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa RIDWAN JAELANI, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pada pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kamar Kos Gedong Ayu No 11 , Jalan gelogor Carik, Keturahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah sering menggunakan sabhu dan sabhu yang dibawa terdakwa adalah sabhu yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan cara menggunakan pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu Terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan tenang

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.:678/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 yakni, barang bukti nomor 2968/2018/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 2969/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa RIDWAN JAELANI tidak mempunyai ijin untuk dapat menggunakan dan memakai shabu-sabhu.

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna biru.
- 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,47 gram berat bersih 0,17 gram.
- 1 (satu) buah HP Oppo warna putih

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian, yaitu Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN NADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pada pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kamar Kos Gedong Ayu No 11 , Jalan gelogor Carik, Kelurahan Pemogan.
- Bahwa sebelumnya RIANTY FEBRIANTI ditangkap yang mengaku mendapatkan sabhu dari terdakwa RIDWAN JAELANI
- Bahwa saksi kemudian memancing RIDWA JAELANI dengan cara meminta saksi RINATY FEBRIANTI untuk memesan sabhu kepada terdakwa.
- Bahwa tendakwa kemudian datang ke kamar kos saksi RIANTY FEBRIANTY untuk membawakan sabhu saksi RIANTY FEBRIANTY, kemudian saksi menangkap Terdakwa, dan ditemukan satu plastik klip kristal bening yang tersimpan pada kantong jaket sebelah kiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru , 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu dengan berat 0,17 gram dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh sabhu dari ALBERT YANIUS PRATAMA, dan sabhu yang dibawa terdakwa untuk RIANTY rencananya mau digunakan sendiri dan karena RIANTY memaksa

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bersedia membawakannya untuk digunakan secara bersama-sama di kamar kos RIANTY.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki sabhu ;

2. VIDIAN FIRDAUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pada pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kamar Kos Gedong Ayu No 11 , Jalan gelogor Carik, Kelurahan Pemogan.
- Bahwa sebelumnya RIANTY FEBRIANTI ditangkap yang mengaku mendapatkan sabhu dari terdakwa RIDWAN JAELANI
- Bahwa saksi kemudian memancing RIDWA JAELANI dengan cara meminta saksi RINATY FEBRIANTI untuk memesan sabhu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian datang ke kamar kos saksi RIANTY FEBRIANTY untuk membawakan sabhu saksi RIANTY FEBRIANTY, kemudian saksi menangkap Terdakwa, dan ditemukan satu plastik klip kristal bening yang tersimpan pada kantong jaket sebelah kiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru , 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu dengan berat 0,17 gram dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh sabhu dari ALBERT YANIUS PRATAMA, dan sabhu yang dibawa terdakwa untuk RIANTY rencananya mau digunakan sendiri dan karena RIANTY memaksa terdakwa kemudian bersedia membawakannya untuk digunakan secara bersama-sama di kamar kos RIANTY.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki sabhu ;

3. RIANTY FEBRIANTI, menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pada pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps



putusan.mahkamahagogeid
Juni Tahun 2018 bert

gelogor Carik, Kelurahan Pemogan.

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa
atakan membenarkan keterangan saksi ;

Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa benar ;

- Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa sudah lama menggunakan sabhu untuk dirinya sendiri.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas memiliki, menguasai dan menggunakan shabu tersebut diatas.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadapkan orang bernama RIDWAN JAELANI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula dipersidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Kedua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upesampaikan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan

Jaksa Penuntut Umum pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;

Dengan demikian Unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi I Nyoman Nadi, saksi Vidian Firdaus dan saksi Rianti Febrianti dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pada pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kamar Kos Gedong Ayu No 11, Jalan gelogor Carik, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Shabu dengan berat bersih 0,17 gram ditemukan di kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru dan 1 (satu) buah HP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. Lab : 678/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2968/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 2969/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika ;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu, agar terdakwa tidak mengantuk, pikiran menjadi tenang, apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, terdakwa merasa mumet dan badan menjadi lemas dan tidak ada semangat hidup ;

Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sedangkan salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbukti, maka ayat 2 pasal tersebut mewajibkan Majelis Hakim yang memutus perkara memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan manakala Terdakwa terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, maka Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terhadap pasal-pasal tersebut belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka terkait hal tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan yuridis yang dikehendaki Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa baru saja melahirkan dan mempunyai seorang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna biru.

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika

berat kotor 0,47 gram berat bersih 0,17 gram.

- 1 (satu) buah HP Oppo warna putih

Karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses perkara, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

➤ Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN JAELANI terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN JAELANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru.
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,47 gram berat bersih 0,17 gram.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna putihMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh kami I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH Panitera Pengganti pada

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharga,
SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa RIDWAN JAELANI dan Jaksa
Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018,
telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipusat tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 1020/Pid.Sus/2018/

PN Dps.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Jln. P.B. Sudirman No. 1
DENPASAR

=====

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

Nomor 1020/ Pid. Sus / 2018 / PN.Dps

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : RIDWAN JAELANI
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 02 April 1986
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kamar Kos No. 6 Jalan Kebo Iwa, Gang Kepundung, Desa/Kelurahan Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca dan sebagainya ;
Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN JAELANI terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN JAELANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna coklat.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna biru.
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,47 gram berat bersih 0,17 gram.
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna putih

2

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh kami I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharga, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa RIDWAN JAELANI dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Hal 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 17 dari 14 halaman Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)